

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agsya, F. (2010). *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*. Jakarta: Asa Mandiri.

Associates, O. K. (2002). *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni.

Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

BNN provinsi sulawesi selatan. (2014). *Pencegahan penyalahgunaan narkotika*. Makasar: BNN.

Budiarta, D. G. (2010). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.

Deputi bidang pencegahan BNN RI. (2019). *Awas narkoba masuk desa*. Jakarta: GRAFIKA.

evotama, L. (2015). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Pustaka Yustisia.

Frank, H. E. (2013). *Pengantar Kriminologi teori, Metode, dan perilaku kriminal*. Jakarta: Kencana.

Ilham, B. (2004). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.

Kusmiyati. (2012). Berbagai perilaku kenakalan remaja yang mengawatirkan. *health.liputan6.com*, 50-70.

Lawrence, F. M. (1975). *The Legal System A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

lily. (2003). *Undang-Undang Narkotika & Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad, N. I. (2009). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia DalaBadan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

Palenkahu.S.S. (1998). *Masalah Kejahatan dan Penanggulangannya*. Jakarta: Gunung Mulia.

Poerwadarminto, W. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Rahardjo, S. (2011). *Polisi Mandiri* . Jakarta: Gratifika.

Shant, D. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sunarso, S. (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Supramono, G. (2007). *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Vademecum, W. (2011). *Masalah Narkoba, Narkoba Musuh Bangsa*. Jakarta: Mitra bintibma.

Walgito, B. (2003). *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset.

wilis, S. S. (2008). *Remaja dan masalahnya*. Bandung: ALFABETA.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang- Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang No 5 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian.

Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal/Artikel

Kusmiyati, <http://health.liputan6.com/read/688614/berbagai-perilaku-kenakalan-remaja-yang-menghawatirkan>.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Perdana Media Group), 2010, hlm. 35 <https://r2kn.litbang.kemkes.go.id/handle/123456789/61857>

<http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html>

Bob Susanto. *Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya*. Dalam <http://www.seputarpengetahuan.com>

D. Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.).

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5a799bc2a041a/jenis-golongandan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh-eric-manurung>

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>

<http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html>